



PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 1/Pid.C/2021/PN Ktg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Max Rinto Malingkas;
Tempat Lahir : Modayag;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Modayag III, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : PNS;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nike Rumondang Malau, S.H.....Hakim;
Deane Nancy S. Koraag, S.H.Panitera Pengganti;
I Gusti Dirgayasa, S.H.Penyidik Pembantu;

Hakim membaca Berita Acara Tindak Pidana Ringan NO. POL: BP/07/III/2021/SEK.MDG atas nama Terdakwa Rinto Malingkas, yang diajukan oleh Penyidik tertanggal 23 Maret 2021;

- a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik
- b. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi Heni Kansil dan saksi Ida Abas yang membenarkan seluruh isi dakwaan tersebut.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Rinto Malingkas;

Setelah membaca Catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

Halaman 1 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 315 KUH Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan Jumlah denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rinto Malingkas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menyatakan bahwa pidana tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ada perintah lain karena terpidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) hari telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh **Nike Rumondang Malau, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Deane Nancy Sisilia Koraag, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh **I Gusti Dirgayasa, S.H.**, Penyidik Pembantu selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deane Nancy Sisilia Koraag, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H.,

Halaman 2 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Ktg.